



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
Telepon 0821-9157-2243
Pos-el dishub@kalimprov.go.id; Laman dishub.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 700.1.2.9/38/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, perlu diterapkan Sistem Pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa untuk mengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran *Whistle Blowing System (WBS)* perlu dibentuk Tim pengelola untuk melakukan tugas dan fungsi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran *Whistle Blowing System (WBS)* pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan timur.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua** : Susunan Organisasi Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga** : Kewajiban dan Tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Kepala



Yusliando

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang
Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran *Whistle
Blowing System* (WBS) Pada Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Timur
Nomor : 700.1.2.9/38/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
Tanggal : 15 Juni 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Anggota : 1. Yuli Supriyanto, S.E.
2. Hendrayana, A.Md.
3. Rezha Sophan Ananta, S.Pd.

Kepala



Yusliando

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 700.1.2.9/38/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

**KEWAJIBAN DAN TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

A. KEWAJIBAN

1. Tim Pengelola *Whistle Blowing System* wajib menerima dan menyeleksi laporan pengaduan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan yang dapat ditindak lanjuti;
2. Tim Pengelola *Whistle Blowing System* wajib melakukan pemeriksaan/ varifikasi awal terdapat laporan pengaduan pelanggaran untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
3. Verifikasi awal yang dilakukan meliputi validasi data dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk, apabila belum memnuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran maka Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor;
4. Hasil verifikasi awal kemudian dilaporkan oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Alamat pelaporan hasil verifikasi awal dalam system pengaduan pelanggaran sesuai kriteria terlapor;
5. Pengelola *Whistle Blowing System* wajib membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pengelola *Whistle Blowing System* wajib merahasiakan identitas pelapor guna memberikan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/ Tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS

1. Melakukan Sosialisasi minimal satu tahun sekali, baik kepada pihak internal maupun eksternal Dinas Perhubungan dengan menggunakan media sebagai berikut :
 - a. WA Group/ Sosial media yang ada
 - b. Website Dinas Perhubungan
 - c. Pertemuan tatap muka

- d. Surat Edaran Kepala Dinas
 - e. Media publikasi (Banner, Leaflet, Brosur, dsb)
2. Mengelola pelaksanaan *Whistle Blowing System*.
 3. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui *Whistle Blowing System*.
 4. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor dengan unit terkait.
 5. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui *Whistle Blowing System*.
 6. Melakukan evaluasi dan tindak perbaikan terhadap efektivitas *Whistle Blowing System*.

Kepala



Yusliando